

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan pengumpulan data lapangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan E-Tilang di Kabupaten Tulungagung dimulai sejak adanya peraturan penerapan E-Tilang di seluruh Indonesia, meskipun penerapannya belum sempurna dan optimal. Satlantas Polres Tulungagung berusaha untuk menyempurnakannya. Dengan adanya E-Tilang diharapkan dapat memudahkan polisi maupun pelanggar dalam melakukan tindakan, lebih transparan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghindarkan dari anggapan negatif masyarakat terhadap pungutan liar yang dilakukan petugas karena data benar-benar valid.
2. Pelaksanaan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung sudah berdasarkan hukum positif. Petugas Kepolisian memberikan tilang pada para pelanggar lalu lintas menurut pasal yang telah diatur dalam Perundang-Undangan lalu lintas dan melakukan prosedur dengan tepat. Pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung.
3. Pelaksanaan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri karena dalam masalah penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung masyarakat yang melakukan pelanggaran

berhak dikenakan sanksi hukum yang berlaku dikarenakan aturan berlalu lintas sudah ada dan mayoritas masyarakat sudah mengetahui aturan berlalu lintas. Selain itu, merupakan upaya dalam mengaplikasikan *Maqashidul Syariah* yaitu (*hifdz nasl*), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi dan dapat merusak jiwa orang lain, dan menjaga harta (*hifdz maal*), yaitu jika masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas akan terkena sanksi hukum yang mengakibatkan untuk membayar sejumlah denda.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan E-Tilang, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat menjadi lebih paham dan mengetahui informasi dan wawasan tentang penerapan E-Tilang bagi sehingga apabila melanggar langsung mengerti tindakan yang harus dilakukan.

2. Bagi penegak hukum

Perlu adanya pendekatan diri kepada masyarakat, karena meskipun sudah melakukan sosialisai masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem E-Tilang itu menguntungkan penegak hukum dan merugikan pelanggar. Karena mereka merasa bahwa banyak waktu yang tersita untuk mengurus tilang tersebut. Sehingga banyak yang memilih sistem Tilang yang lama.